BUKU PANDUAN
LAYANAN DUKA SIAGA













DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

**KEMISKINAN DAN
LAYANAN DUKA SIAGA 3**

**MANFAAT INOVASI
LAYANAN DUKA SIAGA 9**

**PROSES INOVASI
LAYANAN DUKA SIAGA 10**

KEMISKINAN DAN LAYANAN DUKA SIAGA

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang disebut dengan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Chambers (Nasikun, 2001) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan integrated concept dengan lima dimensi, yaitu:

1) kemiskinan (proper),
2) ketidakberdayaan (powerless),
3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency),

4) ketergantungan (dependence), dan
5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.

Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

a. Kemiskinan absolut;
b. Kemiskinan relatif;
c. Kemiskinan kultural;
d. Kemiskinan struktural.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis (Mas'oed, 1997) yaitu :

a. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
b. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan

yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Selain itu pada penelitian Rodriguez Oreggia, et al. (2012), bencana alam (natural disaster) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan. Studi ini juga menunjukkan bahwa guncangan di suatu wilayah dapat berdampak pada kemiskinan di wilayah tersebut, serta terjadinya banjir dan kekeringan juga memengaruhi secara signifikan terhadap kemiskinan.

Kejadian bencana berpotensi menciptakan jerat kemiskinan (*poverty traps*) di mana bencana alam merampas basis aset rumah tangga rentan secara mendadak, membuat mereka kehilangan kapasitas untuk pulih secara mandiri tanpa intervensi eksternal.

Masalah fundamental yang dihadapi pembuat kebijakan saat ini adalah risiko *blind spot* akibat jeda data (*data lag*) (Carter et al, 2007).

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Penanganan fakir miskin merupakan salah satu bentuk dari Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

LAYANAN DUKA SIAGA merupakan Inovasi yang diinisiasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dengan sasaran Keluarga yang memiliki unsur PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) atau 12 Pemerlu Atensi Sosial (12 PAS). Keluarga PPKS/12 PAS ini seringkali

merupakan keluarga yang berada dalam kemiskinan. Saat terjadi kematian, tidak jarang keluarga ini membutuhkan bantuan dalam hal administrasi, hingga penyelenggaraan jenazah saat salah satu anggota keluarga mereka meninggal dunia, baik akibat bencana, ataupun kejadian tidak lazim lainnya. Disinilah peran pemerintah diperlukan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan rentan dan kemiskinan.

MANFAAT INOVASI LAYANAN DUKA SIAGA

Semenjak masa uji coba, 30 Maret 2025, dimulainya penerapan pada 30 Juni 2025 hingga tahun berjalan 2026, sudah banyak keluarga yang mendapatkan manfaat dari Inovasi LAYANAN DUKA SIAGA.

Beberapa manfaat yang diterima oleh masyarakat diantaranya Membantu keluarga ahli waris dalam pengurusan kematian dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar untuk yang secara langsung mengurangi kerentanan.

PROSES INOVASI LAYANAN DUKA SIAGA

Warga melaporkan kejadian kepada Pilar-Pilar Sosial seperti SDM PKH, TKSK, dan Tagana. Pilar-Pilar Sosial melakukan assessment, mengkategorikan kematian akibat bencana atau kematian PPKS/12 PAS yang membutuhkan penanganan khusus.

Pilar-pilar sosial yang membantu pengurusan administrasi korban membantu menerbitkan beberapa dokumen, seperti:

1. Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari, Puskesmas, dan/atau Rumah Sakit
2. Surat Keterangan Ahli Waris
3. Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Penerbitan Kartu Keluarga Baru

Untuk pengusulan santunan Ahli Waris, Pilar-Pilar Sosial perlu untuk melampirkan semua data termasuk KTP Ahli Waris. Semua berkas diberikan ke Dinas Sosial P3A Kab. Padang Pariaman.

Setelah lampiran data lengkap, Dinas Sosial P3A Kab. Padang Pariaman memfasilitasi pembuatan Surat Permohonan dan Rekomendasi kepada stakeholder terkait, seperti Baznas Kab. Padang Pariaman, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dsb. Dinas Sosial juga memfasilitasi pembuatan Surat Keputusan Penetapan Penerima Santunan Ahli Waris jika diperlukan nantinya. Pada saat penyerahan bantuan santunan kepada ahli waris, Dinas Sosial P3A juga berperan dalam membantu penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai yang diperlukan.